QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat di Kabupten Aceh Selatan yang lebih komprehensif terhadap kelembagaan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, diperlukan struktur dan susunan serta tata kerja dari Majelis Pendidikan Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
Dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun
6. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan di bidang pendidikan.
7. Sekretariat MPD adalah unsur pelaksana Kesekretariatan MPD yang personalianya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
8. Alat kelengkapan MPD adalah kelengkapan MPD yang terdiri dari Pimpinan dan Komisi.
9. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disingkat Musda adalah Musyawarah daerah MPD yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali untuk penyampaian pertanggungjawaban, pemilihan anggota baru MPD dan penetapan program kerja.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak/Bustanul Athfal, Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat;
12. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Dayah/Pesantren ialah lembaga pendidikan yang memfokuskan pada pendidikan Agama Islam yang dipimpin oleh Tengku Dayah.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri disetiap satuan pendidikan yang beranggotakan orang tua murid dan tokoh masyarakat peduli terhadap pendidikan.
15. Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan Agama, pendidikan, adat istiadat, dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan di Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja MPD

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

MPD bertujuan:

a. mewadahi dan menyampaikan aspirasi, ide-ide serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
b. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. menciptakan suasana demokratis, keterbukaan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi dan Kedudukan

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Pengurus MPD terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua I Bidang Komisi Dikdasmen, Pendidikan Dayah, Bea Siswa dan Penelitian dan Penjaminan Mutu;
   c. Wakil Ketua II Bidang Pendidikan Keperguruan Tinggi, Kurikulum, Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Guru;
   d. Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah;
   e. Komisi Pendidikan Dayah;
   f. Komisi Perguruan Tinggi;
   g. Komisi Kurikulum;
   h. Komisi Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Guru;
   i. Komisi Penelitian dan Penjaminan Mutu; dan
   j. Komisi Bea Siswa;

(2) Bagan Struktur Organisasi MPD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

MPD adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

MPD mempunyai tugas pokok:

a. memberikan pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
b. memberikan dukungan *(supporting agency)*, baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. melakukan kontrol *(controlling agency)* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Pasal 7

MPD mempunyai mempunyai fungsi :

a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;

b. memotivasi orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
d. melakukan kerja sama dengan masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan DPRK berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
f. melaksanakan penelitian dan pendataan kondisi pendidikan dalam rangka perumusan konsep-konsep kebijakan penyelenggaraan pendidikan;
g. mencari aspirasi dan saran-saran masyarakat untuk kemajuan dan pengembangan pendidikan;
h. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRK mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan;
i. mendorong terbentuknya komite-komite sekolah di setiap jenjang pendidikan, baik yang belum terbentuk maupun yang telah habis masa jabatannya;
j. melakukan pembinaan terhadap komite sekolah, madrasah dan dayah;

Pasal 8

MPD mempunyai kewenangan:
a. mengawasi pelaksanaan kurikulum pendidikan PAUD, Sekolah/Madrasah Dasar, Sekolah/Madrasah Menengah, Sekolah/Madrasah Kejuruan, Pendidikan Dayah, Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Formal lainnya;
b. menyusun rancangan konsep pedoman penilaian dan akreditasi tenaga kependidikan, pembinaan kurikulum dan proses belajar mengajar;
c. mengawasi dan menjaga mutu pendidikan yang mengacu pada standar mutu Nasional dan karakteristik keistimewaan Aceh;
d. melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai dengan tuntutan Syariat Islam;
e. menyusun rancangan konsep pedoman pelaksanaan Syariat Islam di sekolah dan kurikulum muatan lokal akhlak berbasis Dayah dengan sistem hafalan Quran;
f. ikut serta memberi saran dan pendapat terhadap penyusunan Qanun dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan;
g. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara masyarakat dengan penyelenggara kependidikan; dan
h. mengesahkan kepengurusan komite sekolah.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 9

(1) Pengurus MPD terdiri dari pimpinan dan anggota sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang dengan menyertakan keterwakilan perempuan.

(2) Masa kepengurusan MPD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya.

(3) Kepengurusan MPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBENTUKAN PENGURUS

Bagian Kesatu
Musyawarah Daerah

Pasal 10

(1) Pembentukan pengurus MPD dilakukan dalam musda.

(2) Musda sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh MPD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa jabatan MPD yang sedang berjalan.

(3) Musda sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) dilakukan untuk:
   a. penyampaian laporan pertanggung jawaban pengurus MPD;
   b. menyusun rencana kerja MPD masa jabatan berikutnya;
   c. memilih pengurus MPD masa jabatan berikutnya;

(4) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur-unsur:
   a. seluruh anggota MPD;
   b. perwakilan Komite Sekolah setiap Kecamatan 2 (dua) orang;
   c. perwakilan Yayasan penyelenggaraan pendidikan dan pemerhati pendidikan sebanyak 5 (lima) orang.

(5) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panitia musda.

(6) Panitia musda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pimpinaan MPD.

(7) Tata cara musda diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPD.

Bagian Kedua
Pemilihan Anggota

Pasal 11

Pemilihan anggota MPD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Panitia Musda membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjaring calon anggota MPD;
b. seluruh calon anggota MPD yang mendaftar diajukan dalam sidang paripurna musda untuk dipilih sebanyak 17 (tujuh belas) orang sebagai anggota anggota MPD;
c. calon yang memperoleh suara terbanyak 1 (satu) sampai dengan suara terbanyak 17 (tujuh belas) ditetapkan sebagai anggota MPD;
d. Jika pada saat sidang paripurna musda ternyata yang mendaftar tidak mencapai 17 (tujuh belas) orang, maka seluruh yang mendaftar ditetapkan sebagai anggota MPD, sedangkan sisanya untuk mencukupi sampai dengan 17 (tujuh belas) orang dipilih dari peserta musda yang hadir.

Bagian Ketiga
Pemilihan Pimpinan dan Komisi

Pasal 12

(1) Anggota MPD terpilih mengadakan rapat paripurna untuk memilih Pimpinan dan Komisi MPD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan serta Komisi-komisi sesuai kebutuhan.

(2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota.

(3) Pengambilan keputusan pada rapat paripurna sebagai mana dimaksud pada ayat (1) satu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

(4) Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan MPD dan dilengkapi dengan notulensi rapat yang dibuat oleh Kepala Sekretariat.

(5) Tata cara pemilihan Pimpinan dan Komisi MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib MPD.

Bagian Keempat
Kriteria dan Pemberhentian Anggota

Pasal 13

Kriteria untuk menjadi anggota MPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), antara lain:
a. bertaqwa pada Allah SWT;
b. berpendidikan minimal Sarjana (S.1) atau sederajat;
c. dapat membaca Al-Quran;
d. memiliki visi dan misi yang jelas tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan;
e. memahami permasaalahan pendidikan dan kearifan lokal;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. memiliki KTP Kabupaten;
h. tidak merangkap jabatan di kelembagaan keistimewaan Aceh lainnya;
i. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

(1) Anggota MPD berhenti atau diberhentikan karena:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri;
   c. melakukan perbuatan tercela yang menjatuhkan nama baik MPD;
   d. berhalangan tetap terus menerus selama 3 (tiga) bulan; dan
   e. melakukan tindakan pidana.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan MPD melalui rapat paripurna.

(3) Keputusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Anggota MPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pergantian antar waktu yang personalianya diambil dari urutan ke 18 dan seterusnya dari hasil musda.

(2) Tata cara pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan MPD.

BAB VI
ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Alat Kelengkapan MPD terdiri atas:
a. Pimpinan;
b. Komisi-komisi.

Bagian Kedua
Pimpinan

Pasal 17

(1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (a), adalah alat kelengkapan MPD yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.

(2) Pimpinan MPD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil ketua.

(3) Masa jabatan pimpinan sama dengan masa keanggotaan MPD.

(4) Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan dalam alat kelengkapan MPD lainnya.

Pasal 18

(1) Pimpinan MPD mempunyai tugas:
   a. memimpin rapat-rapat paripurna untuk menetapkan keputusan;
   b. mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi;
   c. melakukan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
   d. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten atau DPRK;
   e. mewakili MPD atau alat kelengkapan MPD di luar dan di dalam pengadilan;
   f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam rapat paripurna MPD setiap tahun anggaran.

(2) Pimpinan bertanggungjawab kepada MPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) melalui rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Komisi

Pasal 19

(1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (b), adalah alat kelengkapan MPD yang anggotanya ditetapkan secara proporsional.

(2) Komisi terdiri dari Ketua Komisi dan Anggota Komisi.

(3) Masa jabatan Komisi sama dengan masa Keanggotaan MPD.

(4) Ketua dan Anggota Komisi tidak boleh merangkap jabatan dalam kelengkapan MPD lainnya.

(5) Apabila Ketua Komisi berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Anggota Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi.

(6) Tugas Komisi menangani bidang masing-masing yang menjadi kewenangannya.

(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Komisi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua yang membawahinya.

BAB VII
RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Rapat MPD terdiri dari:
a. rapat paripurna;
b. rapat pimpinan;
c. rapat koordinasi;
d. rapat komisi; dan
e. rapat antar komisi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rapat

Pasal 21

(1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf (a), adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan dan diikuti oleh seluruh komisi, yang dilaksanakan pada setiap triwulan dan akhir tahun kerja, membahas hasil kerja triwulan atau pertanggung jawaban hasil kerja tahunan.

(2) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf (b), adalah rapat yang dipimpin dan diikuti oleh unsur pimpinan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan serta membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan urgen.

(3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf (c), adalah rapat yang dipimpin oleh wakil ketua dan diikuti oleh anggota komisi dibidang koordinasi wakil ketua yang bersangkutan.

(4) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf (d), adalah rapat yang dipimpin oleh ketua komisi dan diikuti oleh seluruh anggota komisi yang bersangkutan.

(5) Rapat antar komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf (e), adalah rapat yang dipimpin oleh salah seorang ketua komisi dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan komisi.

BAB VIII
SEKRETARIAT MPD

Pasal 22

(1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, MPD dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat MPD dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Sekretariat.

(3) Pembentukan Sekretariat MPD ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Kepala Sekretariat MPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertical dan horizontal dengan instansi terkait.

(3) Hubungan dan Tata Kerja Internal MPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPD.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk operasional, pelaksanaan tugas dan kegiatan MPD dibebankan kepada APBK serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 25

(1) Anggota MPD diberikan honorarium dan tunjangan jabatan.

(2) Besarnya honorarium dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Ketua MPD diberi wewenang untuk menata kembali anggota MPD masa bakti 2015-2020 yang jumlah personalianya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan atas Qanun ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 3 Nopember 2016 M
3 Shafar 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 3 Nopember 2016 M
3 Shafar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 5

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH, (5/88/2016)